



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

## PUTUSAN

Nomor : 13 -K / PM

III- 18 / AD / I / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SURYANTO  
Pangkat /Nrp : Prada/31090580510788  
Jabatan : Ta Tonlat  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Masohi, Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo, Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-18/A-18/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER Nomor : Kep / 55 / XII / 2010 tanggal 13 Desember 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 10 / I / 2011 tanggal 12 Januari 2011.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / I / 2011 tanggal 12 Januari 2011 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara  
selama 12 (Dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat

dari dinas Militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Regu III Peleton III Kompi Latihan Yonif 731/Kabaresi dari Bulan Pebruari 2010 s/d bulan Agustus 2010, didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada M. Suryanto NRP. 31090580510788 Ta Tonlat Yonif 731/Kabaresi yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Lettu Inf. Heru Wahyunto, S.E NRP. 21940018680971.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 10 / I / 2011 tanggal 12 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Pebruari tahun Dua ribu Sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Markas Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Suryanto adalah prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31090580510788 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdasar di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2010 saat Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama melaksanakan piket Kolat (Kompi Latihan) dan pada saat subuh sekira pukul 05.00 Wit saat sedang dilaksanakan kegiatan lari pagi di Kesatuan, Terdakwa minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 untuk buang air ke kamar mandi, dan 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan ke kamar mandi sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Batih Kolat Sertu Seniawan Syah (Saksi-1) dan Saksi-1 melanjutkan laporan tersebut kepada Danki Latihan Lettu Inf Dedy Pungky dan perintah Danki Latihan agar Saksi-1 bersama anggota lainnya terus melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan sampai dengan saat ini.

3. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa termasuk orang yang pendiam dan tertutup, tidak pernah menceritakan apakah mempunyai suatu masalah tertentu baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 ataupun teman-teman seangkatan dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi kondisi daerah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi tertentu.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berupaya melakukan pencarian dan penagkapan di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan sehingga pihak kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 5 Pebruari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2010 secara berturut-turut selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari sebagaimana tercantum dalam daftar absensi Regu III Peleton III Kompi Latihan Yonif 731/Kabaresi dari bulan Pebruari 2010 s/d bulan Agustus 2010, didalamnya termasuk nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Lettu Inf. Heru Wahyunto, S.E. NRP. 21940018680971 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di sidang tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 4 (Empat) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan nomor : B/174/II/2011 tanggal 04 Pebruari 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/97/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Panggilan kedua dengan surat panggilan nomor : B/301/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/178/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan nomor : B/403/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/303/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Panggilan keempat dengan surat panggilan nomor : B/469/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/337/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan sebagai berikut:

## Saksi 1:

Nama lengkap : Seniawan Syah  
Pangkat/ Nrp : Sertu/21050216420282  
Jabatan : Baton I Kipan B  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat tanggal lahir : Padang, 20 Pebruari 1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat / tempat tinggal : Asmil Yonif  
731/Kabaresi Waipo, Kota Masohi  
Kabupaten Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Suryanto pada bulan Januari 2010 di Yonif 731/Kabaresi dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 04 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan piket Kolat (Kompi Latihan) dan pada saat menjelang pagi sekira pukul 05.45 Wit saat dilaksanakan lari pagi Terdakwa minta ijin kepada Prada Fadli Dahlan (Saksi- 2) untuk buang air ke kamar mandi, namun 15 (lima belas) menit kemudian saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Latihan Lettu Inf Dedy Pungky dan perintah Danki Laithan agar Saksi terus mencari namun Terdakwa tidak juga diketemukan sampai dengan saat ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa termasuk tipe orang yang tertutup, tidak pernah menceritakan apakah mempunyai suatu masalah tertentu kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kondisi Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi tertentu.
6. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga diketemukan sehingga pihak Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 20 September 2010 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Saksi 2:

Nama lengkap : Fadli Dahlan  
Pangkat/ Nrp : Prada/31090595130390  
Jabatan : Ta Tonlat Kima  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat tanggal lahir : Ternate, 20 Maret 1990





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defendant : Laki-laki  
Nationality : Indonesia  
Religion : Islam  
Address / place of residence : Asmil Yonif  
731/Kabaresi Waipo, Kota Masohi  
Kabupaten Maluku Tengah.

On the essence of the explanation as follows :

1. That the Witness is acquainted with the Defendant Prada M. Suryanto since the first time in the month of July 2009 when both of them were studying in the PK class at Rindam XVI/Pattimura as friends, but there is no family relationship.
2. That on 4 February 2010 when the Witness and the Defendant were both carrying out a patrol (Kompi Latihan) and in the morning around 05.00 when the patrol activity was taking place in the Kesatuan, the Defendant asked the Witness for permission to go to the bathroom, and 15 (fifteen) minutes later the Witness checked the Defendant in the bathroom but the Defendant did not go into the bathroom because the Witness reported the matter to the Patrol Sergeant Syah (Witness-1) and ordered Witness-1 to go with the Defendant and his friends to look for the Defendant in all the barracks of the Battalion but the Defendant was not found until that time.
3. That the Witness knows the Defendant went to leave the unit without permission from the Commanding Unit and did not take inventory of the unit and during the Defendant's departure from the unit, the Defendant never contacted the unit either by letter or telephone.
4. That the Witness does not know the cause of the Defendant's departure from the unit without permission from the Commanding Unit because the Witness only knows the Defendant is one of the people who is quiet and closed, never told the Witness or anyone else whether he has a problem or not with the Witness or with his friends.
5. That the Witness knows the Defendant went to leave the unit without permission from the Commanding Unit Yonif 731/Kabaresi in the area of Maluku and around it in a safe and peaceful condition.
6. That the Commanding Unit Yonif 731/Kabaresi has tried to look for and capture the Defendant in the places that are suspected to be often visited by the Defendant but the Defendant was not found so the Commanding Unit reported the matter to the Commanding Officer and forwarded the case of the Defendant to Denpom XVI/2 Masohi for processing in accordance with the provisions of the law.

Menimbang : Bahwa the Defendant did not appear in court so that the examination of the Defendant cannot be carried out.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Regu III Peleton III Kompi Latihan Yonif 731/Kabaresi dari Bulan Pebruari 2010 s/d bulan Agustus 2010, didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada M. Suryanto NRP. 31090580510788 Ta Tonlat Yonif 731/Kabaresi yang ditandatangani oleh Pasi- 3/Personel Lettu Inf. Heru Wahyunto, S.E NRP. 21940018680971.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Suryanto adalah prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31090580510788 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdas aktif di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD sejak pendidikan sudah diajarkan PUDD yaitu Peraturan Urusan Dinas Dalam dimana disana diatur tentang tata cara mengajukan ijin untuk tidak dinas atau meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 05 Pebruari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2010 atau selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan dan sesuai dengan Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B/756/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Militer "Unsur kesatu : "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
709/Kabaresi yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 05 Pebruari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31090580510788.

2.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/ 55 / XII / 2010 tanggal 31 Desember 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31090580510788. Kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Prada Nrp. 31090580510788.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar pada tanggal 05 Pebruari 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 20 September 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 23 Oktober 2010 dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya Tersangka tertanggal 23 Oktober 2010.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar daftar absensi dari Yonif 731/Kabaresi yang menyatakan Terdakwa Prada M. Suryanto belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 05 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 05 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 adalah selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan hal ini hanya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketidaksiplinanannya dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di lingkungan TNI-AD khususnya Yonif 731/Kabaresi.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat:

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Regu III Peleton III Kompi Latihan Yonif 731/Kabaresi dari Bulan Pebruari 2010 s/d bulan Agustus 2010, didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada M. Suryanto NRP. 31090580510788 Ta Tonlat Yonif 731/Kabaresi yang ditandatangani oleh Pasi- 3/Personel Lettu Inf. Heru Wahyunto, S.E NRP. 21940018680971.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal. 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. SURYANTO, pangkat Prada Nrp. 31090580510788 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi  
Regu III Peleton III Kompi Latihan  
Yonif 731/Kabaresi dari Bulan  
Pebruari 2010 s/d bulan Agustus  
2010, didalamnya termasuk nama  
Terdakwa Prada M. Suryanto NRP.  
31090580510788 Ta Tonlat Yonif  
731/Kabaresi yang ditandatangani  
oleh Pasi- 3/Personel Lettu Inf.  
Heru Wahyunto, S.E NRP.  
21940018680971.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-  
(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 didalam  
musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp.  
581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH  
Nrp. 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp.  
11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota  
II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang  
yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I Made Adnyana, SH  
Nrp. 14134/P, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570.  
serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH

Mayor Chk Nrp.

581744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, SH

Moch Arif Sumarsono, SH

Mayor Chk Nrp. 636364

Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

ttd

Khairud

in, SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Untuk salinan

yang sah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2910088600570



Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)